



# KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

**KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN  
NOMOR 1578 /KPTS/KU.030/G/6 /2022  
TENTANG  
PANDUAN TEKNIS REVIU USULAN TAMBAHAN PAGU PENGGUNAAN  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,

**Menimbang** : a. bahwa untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu dilakukan penelaahan guna memperoleh keyakinan terbatas terhadap suatu kegiatan sesuai dengan standar, rencana dan norma yang telah ditetapkan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal tentang Panduan Teknis Reviu Usulan Tambahan Pagu Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkup Kementerian Pertanian;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 171);
  12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 106);
  13. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 1053);
  15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/PW.310/12/2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Pertanian;
  16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
  17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 645/KPTS/PW.310/M/08/2022 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian Tahun 2022-2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Panduan Teknis Reviu Usulan Tambahan Pagu Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panduan Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Reviu Pagu Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkup Kementerian Pertanian.
- KETIGA** : Mencabut berlakunya Keputusan Inspektur Jenderal Nomor B.1299/Kpts/KU.030/G/05/2021 tentang Pedoman Teknis Reviu Tambahan Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- KEEMPAT** : Dalam setiap pelaksanaan Reviu Usulan Tambahan Pagu Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkup Kementerian Pertanian, auditor wajib berpedoman pada Pedoman Teknis ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Juni 2022

INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN PERTANIAN,



JAN S MARINGKA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian RI;
2. Wakil Menteri Pertanian RI;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian.
5. Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL  
 KEMENTERIAN PERTANIAN  
 NOMOR /Kpts/KU.030/G/ /2022  
 TANGGAL 2022  
 TENTANG  
 PANDUAN TEKNIS REVIU USULAN  
 TAMBAHAN PAGU PENGGUNAAN  
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pencapaian tujuan nasional serta kemandirian bangsa sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat mewujudkan suatu bentuk penerimaan negara yang disebut sebagai Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP).

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2020 Pasal 53 Ayat (3) yang menyatakan bahwa penggunaan dana PNBP dapat digunakan oleh Instansi Pengelola PNBP untuk unit kerja di lingkungannya dalam rangka: a) penyelenggaraan Pengelolaan PNBP dan/atau peningkatan kualitas penyelenggaraan Pengelolaan PNBP dan/atau kegiatan lainnya; dan/atau b) optimalisasi PNBP.

Tambahan pagu penggunaan PNBP dapat diusulkan karena target penerimaan fungsional terlampaui dan atau adanya kerjasama yang bersumber dana dari pihak mitra kerjasama. Reviu Usulan Tambahan Pagu Penggunaan PNBP oleh APIP pada hakikatnya bertujuan membantu instansi pengelola PNBP untuk memperoleh keyakinan terbatas bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan seperti kewajiban penggunaan PNBP sesuai izin penggunaan dari Kementerian Keuangan.

APIP Kementerian/Lembaga melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan PNBP secara berkesinambungan dan terencana berdasarkan manajemen risiko dan/atau pengawasan sewaktu-waktu. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan APIP adalah melalui Reviu.

Reviu merupakan penelaahan dokumen suatu kegiatan untuk memperoleh keyakinan terbatas bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

## **B. Tujuan Reviu Usulan Tambahan Pagu Penggunaan PNBP**

Reviu Usulan Tambahan Pagu PNBP bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas tentang penggunaan PNBP serta menghasilkan rekomendasi perbaikan agar penggunaan PNBP sesuai dengan peraturan perundangan lingkup Kementerian Pertanian.

## **C. Ruang Lingkup dan Sasaran Reviu**

Ruang lingkup pelaksanaan Reviu Usulan Tambahan Pagu Penggunaan PNBP, meliputi :

1. Capaian pelaksanaan kegiatan pengelolaan PNBP pada satuan kerja (satker), mencakup aspek tingkat kepatuhan satker selaku Instansi Pengelola PNBP terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Penilaian tingkat efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dalam pengelolaan PNBP.

Reviu Usulan Tambahan Pagu Penggunaan PNBP dilaksanakan terhadap satker lingkup Kementerian Pertanian yang memiliki kontribusi dan potensi PNBP yang signifikan.

## **D. Dasar Hukum Pelaksanaan Reviu**

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 57 ayat (1);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Pertanian;
5. PMK Nomor 155 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
6. PMK Nomor 199 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran;
7. PMK tentang Standar Biaya Keluaran (SBK) dari Instansi yang mengajukan usulan penambahan penggunaan PNBP;
8. PMK Tentang Standar Biaya Masukan pada Tahun Anggaran yang berlaku;
9. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) terkait penggunaan PNBP Eselon-1 lingkup Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP - 311/PB/2014 Tentang Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.

## **E. Objektivitas dan Kompetensi Tim Reviu Usulan Tambahan Pagu Penggunaan PNBP**

Kompetensi yang dibutuhkan oleh APIP dalam melakukan Reviu Usulan Tambahan Pagu Penggunaan PNBP yaitu:

1. Menguasai dan menerapkan peraturan pengelolaan PNPB.
2. Menguasai dasar-dasar reviu.

3. Menguasai teknik komunikasi.
4. Memahami proses bisnis atau tugas dan fungsi Instansi Pengelola PNBPNBP.
5. Menguasai metode analisis data.

#### **F. Penyiapan Petunjuk Teknis Reviu**

Petunjuk Teknis Reviu (PTR) disusun agar pelaksanaan reviu dapat terarah, efektif dan efisien, sehingga hasil reviu dapat memberikan keyakinan akurasi, keabsahan, informasi yang disajikan dalam pengajuan penggunaan atas kelebihan PNBPNBP. PTR terdiri atas langkah dan teknik yang akan dilakukan dalam pelaksanaan reviu.

#### **G. Indikator Keberhasilan**

Indikator keberhasilan Reviu Usulan Tambahan Pagu Penggunaan PNBPNBP adalah menghasilkan pengajuan penggunaan PNBPNBP yang berkualitas dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah penggunaan PNBPNBP sebagai *quality assurance*.

#### **H. Metodologi Reviu**

Metode reviu dilakukan dengan metode deskriptif dan *desk analysis* sebagai berikut :

1. Mengumpulkan dokumen.
2. Meneliti tujuan penggunaan dana PNBPNBP.
3. Meneliti proses bisnis dan rincian kegiatan Instansi yang akan dibiayai melalui dana PNBPNBP.
4. Menganalisis proses bisnis dengan kebutuhan anggaran yang diusulkan
5. Menganalisis anggaran kegiatan yang diusulkan dengan peraturan yang berlaku.

#### **I. Analisa Risiko**

Pelaksanaan Reviu Usulan Tambahan Pagu Penggunaan PNBPNBP terdapat risiko yang mungkin akan dihadapi oleh tim reviu, sebagai berikut:

1. Usulan kegiatan tidak didukung dengan dokumen yang lengkap (Kerangka Acuan Kerja, Rencana Anggaran Biaya, survei harga, dll).
2. Penggunaan PNBPNBP melebihi batas tertinggi izin penggunaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
3. Alokasi komponen biaya yang diusulkan melebihi ketentuan Standar Biaya Masukan dan Keluaran sehingga berpotensi inefisiensi dan tidak ekonomis.
4. Waktu pelaksanaan reviu bersamaan dengan batas waktu penelaahan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan.



## BAB II PROGRAM KERJA REVIU

### A. Perencanaan Reviu

Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan antara lain.

1. Tim reviu terdiri dari satu orang Pengendali Mutu, satu orang Pengendali Teknis, satu orang Ketua Tim, dan anggota tim. Jumlah anggota tim menyesuaikan beban kerja dan kebutuhan tim dengan mempertimbangkan jumlah satker yang akan direviu.
2. Pemahaman objek reviu terkait dengan pengelolaan PNBP dan ketentuan yang terkait dengan penyusunan RKA-K/L dan perencanaan penganggaran.
3. Pemilihan prosedur bertujuan menentukan langkah Reviu Usulan Tambahan Pagu Penggunaan PNBP yang tepat dengan mempertimbangkan faktor risiko, materialitas, signifikansi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia.

### B. Persiapan Reviu

Pada tahap persiapan reviu perlu dirancang program kerja reviu, yang memuat Langkah kerja, pembagian tugas, dan penetapan jadwal waktu reviu. Adapun program kerja reviu disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Program Kerja Reviu Usulan Tambahan Pagu Penggunaan PNBP

No	Langkah Kerja	Dilaksana kan Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.
			Rencana	Realisasi	
A.	Tujuan Memberikan keyakinan terbatas tentang penggunaan PNBP serta menghasilkan rekomendasi perbaikan agar penggunaan PNBP sesuai dengan peraturan perundangan atas pengelolaan PNBP lingkup Kementerian Pertanian.				
B.	Kriteria : a. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak; c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang				

	<p>Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 57 ayat (1);</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian Pertanian;</p> <p>e. PMK Nomor 155 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;</p> <p>f. PMK Nomor 199 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran;</p> <p>g. PMK tentang Standar Biaya Keluaran (SBK) dari Instansi yang mengajukan usulan penambahan penggunaan PNPB;</p> <p>h. PMK Tentang Standar Biaya Masukan pada Tahun Anggaran yang berlaku;</p> <p>i. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) terkait penggunaan PNPB Eselon-1 lingkup Kementerian Pertanian;</p> <p>j. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP - 311/PB/2014 Tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.</p>				
C	<p>Langkah Kerja :</p> <p>a. Dapatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rencana PNPB terkait Pagu Penggunaan PNPB.</li> <li>2) Surat usulan penggunaan PNPB.</li> <li>3) Peraturan Teknis dari Menteri/Pejabat lainnya yang mengatur mekanisme pelaporan penggunaan PNPB dan/atau pemantauan penggunaan PNPB.</li> <li>4) KAK dan RAB penggunaan PNPB.</li> </ol>				



	<p>5) Dokumen lainnya terkait penggunaan PNBP.</p> <p>b. Teliti apakah rencana penggunaan PNBP telah dilengkapi Izin Penggunaan PNBP dari Menteri Keuangan.</p> <p>c. Bandingkan Laporan Penggunaan PNBP dengan Rencana dan Pagu Penggunaan PNBP.</p> <p>d. Analisa apakah realisasi penggunaan telah sesuai dengan rencana.</p> <p>e. Analisa perhitungan target dan realisasi PNBP.</p> <p>f. Lakukan perhitungan rencana penggunaan PNBP (Izin penggunaan PNBP x (Realisasi PNBP – Target PNBP)).</p> <p>g. Teliti apakah rencana penggunaan telah dillengkapi dengan TOR dan RAB. Lakukan analisa terhadap TOR dan RAB.</p> <p>h. Analisa apakah seluruh usulan anggaran sudah memfasilitasi seluruh proses bisnis yang diusulkan atau sebaliknya anggaran yang diajukan tidak dimuat dalam proses bisnis.</p> <p>i. Pastikan harga satuan penggunaan PNBP tidak melebihi SBM/SBK dalam PMK dengan memperhatikan prinsip kewajaran ekonomis dan efisiensi.</p> <p>j. Teliti apakah MAK telah sesuai.</p> <p>k. Buat simpulan dan rekomendasi.</p>				
--	---	--	--	--	--

### C. Pelaksanaan Reviu

Rangkaian kegiatan dalam tahap pelaksanaan reviu dilakukan melalui koordinasi dengan unit pengelola PNBP, yaitu rencana pelaksanaan reviu kepada unit terkait dan pembahasan hasil reviu. Tahap pelaksanaan reviu meliputi penelitian tujuan penggunaan dana PNBP; memastikan rincian

kegiatan pokok Instansi dan kegiatan yang akan dibiayai PNPB; memastikan jenis PNPB beserta tarif yang berlaku.

Kegiatan pada tahap ini meliputi pengumpulan data dan/atau informasi serta penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR). Tim reviu perlu mempertimbangkan metode pengumpulan data dan/atau informasi yang efektif untuk mendukung pelaksanaan reviu secara optimal dan menuangkan hasil reviu ke dalam CHR. CHR yang disusun harus memuat:

1. Pihak yang melakukan reviu (APIP);
2. Unit Pengelola PNPB yang direviu;
3. Perhitungan pagu dan rincian penggunaan PNPB;
4. Aktivitas penyelenggaraan pengelolaan PNPB yang direviu;
5. Hasil pelaksanaan langkah reviu dan simpulan serta rekomendasi.

Guna menjamin pengendalian mutu reviu, maka CHR yang disusun harus direviu secara berjenjang mulai dari Ketua Tim sampai Pengendali Mutu. Reviu dan persetujuan atas CHR dibuktikan dengan membubuhkan inisial, paraf/tanda tangan dan tanggal saat CHR tersebut direviu dan disetujui. Penyusunan CHR dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan reviu dan didokumentasikan dengan baik, untuk memudahkan penelusuran kembali hasil dan pelaksanaan reviu atas Pengelolaan PNPB berikutnya.

#### **D. Pelaporan Reviu**

Rangkaian aktivitas dalam pelaporan reviu dititikberatkan pada penelitian tujuan penggunaan dana PNPB; proses bisnis dan rincian kegiatan Instansi yang akan dibiayai melalui dana PNPB; dan proses bisnis dengan kebutuhan anggaran yang diusulkan.

##### **1. Penyusunan CHR**

Kesimpulan hasil analisa atas usulan tambahan penggunaan PNPB dituangkan dalam CHR (sesuai format Lampiran II).

##### **2. Penyusunan Laporan Hasil Reviu (LHR)**

Tujuan penyusunan LHR adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap hasil reviu.

Hasil pelaporan reviu merupakan dasar bagi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk melaporkan bahwa penggunaan PNPB telah/belum memenuhi ketentuan yang berlaku (format sesuai Lampiran 2 dan Lampiran 3). Laporan disusun paling lambat lima hari setelah pelaksanaan penugasan.

### **BAB III PENUTUP**

Demikian Pedoman Teknis Reviu Usulan Tambahan Pagu Penggunaan PNBK untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan reviu.

INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN PERTANIAN,



JAN S MARINGKA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
NOMOR /Kpts/KU.030/G/ /2022  
TANGGAL 2022  
TENTANG  
PANDUAN TEKNIS REVIU USULAN  
TAMBAHAN PENGGUNAAN PENERIMAAN  
NEGARA BUKAN PAJAK

NO	FORMAT	TENTANG	TANDATANGAN
1.	Format 1	Catatan Hasil Reviu	1) Satker 2) Pereviu
2.	Format 2	Laporan Hasil Reviu Direktorat (LHR) Jenderal Anggaran (DJA)	A.n Inspektur Jenderal Inspektur I/II/III/IV
3.	Format 3	Laporan Hasil Reviu	Inspektur (I/II/III/IV)

INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN PERTANIAN,



JAN S MARINGKA

Format 1 Catatan Hasil Reviu

CATATAN HASIL REVIU  
USULAN TAMBAHAN PENGGUNAAN PNBP PADA SATKER xxxxxxxx TA xxxxx

KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL		Disusun oleh : Tanggal/paraf : Direviu oleh Ketua Tim : Tanggal /paraf : Direviu oleh Dalnis : Tanggal/paraf : Direviu oleh PM : Tanggal/paraf :				
Pengguna Anggaran      Kementerian Pertanian (018)						
Unit Eselon 1 :						
Provinsi :						
Nama Satker :						
Uraian Catatan Hasil Reviu		Keterangan				
Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektur I Nomor B..... Tanggal ..... untuk melaksanakan reviu ..... yang dilaksanakan pada tanggal ....., bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:						
A	PERHITUNGAN PAGU PENGGUNAAN					
1	Target PNBP (fungsional) sebelum usul revisi TA xxxx					
2	Realisasi PNBP (fungsional) per (tgl/bln/thn)					
3	Kontrak Kerjasama					
4	Perkiraan PNBP sampai dengan (tgl/bln/thn)					
5	Ijin penggunaan yang disetujui berdasarkan KMK No.xxxxxxxx sebesar xxxx%					
6	Batas tertinggi penggunaan PNBP sesuai ijin penggunaan					
7	Pagu penggunaan PNBP sebelumnya					
8	Realisasi penggunaan pagu PNBP sebelumnya					
9	Sisa penggunaan pagu PNBP sebelumnya					
10	Usulan revisi penambahan pagu penggunaan PNBP Tahun xxxx					
11	Total pagu penggunaan setelah revisi					
12	Kontrol tidak minus					
B	Rincian Penggunaan Pagu PNBP					
MAK	Uraian	vol	sat	Unit cost	Jumlah	Keterangan
						(berisi ketidaksesuaian kondisi dengan kriteria)
Kesimpulan						
1						
Rekomendasi						

(JABATAN)  
(NAMA SATKER)

Jakarta.....  
Pereviu

NIP. ....

*KOP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN*

Nomor : R. /PW.110/G.X/Bulan/Tahun (bulan) 20xx  
 Sifat : Rahasia  
 Lampiran : satu berkas  
 Hal : Hasil Penelitian dan Reviu Revisi Realokasi  
 Anggaran dan PNPB ....(**Eselon I**)...TA.20xx

Yth. Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/  
 Direktur Jenderal/Kepala Badan  
 Di  
 Jakarta

Berkenaan dengan Surat Sekretaris ....(**Eselon I**).... Nomor: ..... yang diterima secara lengkap pada tanggal (**tanggal**) (**bulan**) 20xx, bersama ini kami sampaikan hasil penelitian dan reviu sebagai berikut:

1. Usulan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Tema Revisi Anggaran adalah Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah dan Revisi Administrasi.
  - b. Tata Cara Revisi Anggaran:
    - 1) Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah, perubahan pagu anggaran belanja yang bersumber dari penerimaan PNPB;
    - 2) Perubahan catatan halaman IV.B DIPA terkait belanja modal;
  - c. Revisi anggaran dilaksanakan pada ..... satker akibat adanya Kontrak Kerjasama/Nota Kesepahaman, kelebihan realisasi, dan estimasi yang menyebabkan penambahan pagu anggaran yang bersumber dari PNPB sebesar **Rpx.xxx.xxx,xx**
  - d. Satker yang mengalami Revisi Anggaran:
    - DIPA Petikan Satker ....., (**Kode Satker**) Nomor: SP DIPA-..... tanggal ..... Kode Digital Stamp DS: .....;
    - .....
2. Surat usulan Revisi Anggaran tersebut diatas telah dilampiri data dukung berupa:
  - a. Surat usulan revisi anggaran yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon I,
  - b. Arsip Data Komputer,
  - c. Rekapitulasi usulan
  - d. Dokumen pendukung lainnya.
3. Adapun pertimbangan dilakukannya Revisi Anggaran adalah adanya PNPB yang berasal dari kontrak kerjasama/nota kesepahaman, kelebihan realisasi, dan estimasi;
4. Berdasarkan reviu yang telah dilakukan, kami yakin bahwa usulan Revisi Anggaran terkait penambahan target PNPB sebesar **Rpx.xxx.xxx.xxx,-** dan pagu penggunaan sebagian dana PNPB sebesar **Rpx.xxx.xxx.xxx,-** telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Tata Cara Revisi Anggaran.

*KOP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN*

Nomor : R. /PW.110/G.X/XX/202X (bulan) 20xx  
 Sifat : Rahasia  
 Lampiran : satu berkas  
 Hal : Hasil Penelitian dan Reviu Revisi Realokasi  
 Anggaran dan PNPB ....(Eselon I)...TA.20xx

Yth. Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/  
 Direktur Jenderal/Kepala Badan  
 Di  
 Jakarta

Berkenaan dengan Surat Sekretaris ....(Eselon I).... Nomor: ..... yang diterima secara lengkap pada tanggal (tanggal) (bulan) 20xx, bersama ini kami sampaikan hasil penelitian dan reviu sebagai berikut:

1. Usulan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Tema Revisi Anggaran adalah Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah dan Revisi Administrasi.
  - b. Tata Cara Revisi Anggaran:
    - 1) Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah, perubahan pagu anggaran belanja yang bersumber dari penerimaan PNPB;
    - 2) Perubahan catatan halaman IV.B DIPA terkait belanja modal;
  - c. Revisi anggaran dilaksanakan pada ..... satker akibat adanya Kontrak Kerjasama/Nota Kesepahaman, kelebihan realisasi, dan estimasi yang menyebabkan penambahan pagu anggaran yang bersumber dari PNPB sebesar **Rpx.xxx.xxx,xx**
  - d. Satker yang mengalami Revisi Anggaran:
    - DIPA Petikan Satker ....., (Kode Satker) Nomor: SP DIPA-..... tanggal ..... Kode Digital Stamp DS: .....;
    - .....
2. Surat usulan Revisi Anggaran tersebut diatas telah dilampiri data dukung berupa:
  - a. Surat usulan revisi anggaran yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon I,
  - b. Arsip Data Komputer,
  - c. Rekapitulasi usulan
  - d. Dokumen pendukung lainnya.
3. Adapun pertimbangan dilakukannya Revisi Anggaran adalah adanya PNPB yang berasal dari kontrak kerjasama/nota kesepahaman, kelebihan realisasi, dan estimasi;
4. Berdasarkan reviu yang telah dilakukan, kami yakin bahwa usulan Revisi Anggaran terkait penambahan target PNPB sebesar **Rpx.xxx.xxx.xxx,-** dan pagu penggunaan sebagian dana PNPB sebesar **Rpx.xxx.xxx.xxx,-** telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Tata Cara Revisi Anggaran.



KOP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Nomor : R. .... / PW.110/G.X/XX/202X ..... 20XX  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Ringkasan Eksekutif Hasil Reviu Usulan  
Tambahan Pagu Penggunaan PNPB  
Satker / Lingkup ..... TA. ....

Yth. (Direktur Jenderal / Kepala Badan)  
Kementerian Pertanian  
di  
Jakarta

Berdasarkan Surat ..... (undangan/Permintaan) dan Surat Tugas Inspektur ..... Nomor ..... tanggal....., Kami telah melakukan Reviu Usulan Tambahan Pagu Penggunaan PNPB Satker / Lingkup ..... TA. .... di ....., dengan hasil reviu sebagai berikut :

- 1. ....
  - 2. ....
- Dst.

Terhadap hasil Reviu Usulan Tambahan Pagu Penggunaan PNPB Satker / Lingkup ..... TA. .... tersebut, kami rekomendasikan kepada Saudara untuk:

- 1. ....
  - 2. ....
- Dst.

Uraian Lengkap mengenai hasil reviu telah kami tuangkan dalam Laporan Hasil Reviu dari Inspektorat (I / II / III / IV) Nomor: R.XXXX/PW.110/G.X/XX/202X tanggal xxxxxxxx sebagaimana terlampir.

Demikian Kami sampaikan untuk ditindaklanjuti dalam batas waktu 60 hari sejak laporan ini Saudara Terima. Jika rekomendasi tidak ditindaklanjuti maka pihak-pihak terkait akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

INSPEKTUR JENDERAL,

.....  
NIP. ....

Tembusan:  
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian  
2. Kepala Satker/UPT  
3. Arsip

**INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERTANIAN**

**LAPORAN HASIL REVIU  
USULAN TAMBAHAN PAGU PENGGUNAAN PNB  
SATKER / LINGKUP ..... TA. ....**



**NOMOR: R.XXXX/PW.110/G.X/XX/202X  
TANGGAL: XXXXXXXXXXXX**

DAFTAR ISI

	Halaman
1. Ringkasan Eksekutif .....	3
2. Dasar Hukum .....	4
3. Tujuan dan Ruang Lingkup Reviu .....	5
4. Metodologi Reviu .....	5
5. Gambaran Umum .....	5
6. Uraian Hasil Reviu .....	6
7. Apresiasi.....	11

## **LAPORAN HASIL REVIU USULAN TAMBAHAN PAGU PENGGUNAAN PNBP SATKER / LINGKUP ..... TA. ....**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pasal 57 ayat (1);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Pertanian;
- e. PMK Nomor 155 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- f. PMK tentang Standar Biaya Keluaran (SBK) dari Instansi yang mengajukan usulan penambahan penggunaan PNBPN;
- g. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) terkait penggunaan PNBPN Eselon-1 lingkup Kementerian Pertanian;
- h. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP - 311/PB/2014 Tentang Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar;
- i. Surat Tugas Inspektur (I / II / III / IV) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor ..... tanggal .....

### **2. Tujuan dan Ruang Lingkup Reviu**

#### **a. Tujuan Reviu**

Tujuan dari dilaksanakannya Reviu Usulan Tambahan Pagu Penggunaan PNBPN Satker / Lingkup ..... TA. .... adalah untuk memberi keyakinan terbatas (*limited assurance*) bahwa pagu tambahan penggunaan PNBPN yang diusulkan telah sesuai dengan standar biaya, kebijakan pemerintah lainnya dan memenuhi kaidah perencanaan dan penganggaran serta dilengkapi dokumen pendukung.

#### **b. Ruang Lingkup Reviu**

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan atas usulan tambahan pagu penggunaan PNBPN tahun 202X serta dokumen pendukungnya.

### **3. Metodologi Reviu**

Metode reviu dilakukan dengan metode deskriptif dan *desk analysis*, yaitu:

- a. Mengumpulkan dokumen

- b. Meneliti tujuan penggunaan dana PNB
- c. Meneliti proses bisnis dan rincian kegiatan Instansi yang akan dibiayai melalui dana PNB
- d. Menganalisis proses bisnis dengan kebutuhan anggaran yang diusulkan
- e. Menganalisis anggaran kegiatan yang diusulkan dengan peraturan yang berlaku

4. Gambaran Umum Obyek Reviu

Jumlah satker lingkup (Eselon I) yang mengajukan revisi target dan pagu anggaran PNB sebanyak ..... satker, dengan rincian sebagai berikut.

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	TARGET APBN			REALISASI PRBP			USULAN REVISI TARGET PRBP			PERUBAHAN			PAGU AWAL	IZIN PENGGUNAAN (M)	BIAYA PENGUKUTAN PAGU REVISI SESUAI DENGAN IZIN REVISI	USULAN REVISI PAGU	
			UMUM	FUNGSIONAL	JUMLAH	UMUM	FUNGSIONAL	JUMLAH	UMUM	FUNGSIONAL	JUMLAH	UMUM	FUNGSIONAL	JUMLAH				TAMBAHAN PAGU PRBP	TOTAL PAGU PRBP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=14+17+18	19	20=18+19

5. Uraian Hasil Reviu

Berdasarkan hasil reviu dikemukakan sebagai berikut:

a. Satker 1

Kondisi

1) .....

2) .....

Dst.

Sehubungan dengan kondisi tersebut direkomendasikan kepada Kepala .....

1) .....

2) .....

Dst.

b. Satker 2

Kondisi

1) .....

2) .....

Dst.

Sehubungan dengan kondisi tersebut direkomendasikan kepada Kepala .....

1) .....

2) .....

Dst.

6. Apresiasi

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerja sama dari seluruh pejabat/pegawai pada .....

(*satker / lingkup*) atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan Reviu Usulan Tambahan Pagu Penggunaan PNPB Satker / Lingkup ..... TA. .... .

**Inspektur (I / II / III / IV),**

.....  
**NIP.** .....